


LAMPIRAN : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR :
TANGGAL :

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN**



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR BARAT

Nomor SOP	473/ /IV.11/2018
Tanggal Pembuatan	Juli 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Agustus 2018
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Barat  Drs. BENKEDA Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19620615 198911 1 001
Nama SOP	Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan terutama Bidang 2. Mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon 3. Memahami pelaksanaan tata kelola kearsipan dan dokumen
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
	Aplikasi SIAK ATK Komputer / Laptop, Jaringan Internet Server
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Bila SOP Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan tidak dilaksanakan : Proses pelayanan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari stakeholder	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PEMOHON	KASI	KABID	KADIS	ADB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon mengajukan permohonan data ke Kepala Dinas	[]					Surat Masuk	5 menit	Catatan Persetujuan
2	Kabid memilah Data yang akan dimohon, data agregat atau biodata penduduk			{ } (diamond)			Catatan Pemilahan	20 menit	Catatan Tindak Lanjut
3	Pemberian data agregat (dalam bentuk jumlah) untuk selanjutnya dilakukan pengolahan oleh ADB			[]			Data yang dimohon	30 menit	Catatan Persetujuan
4	Pengolahan data agregat sesuai permohonan					[]	Data yang dimohon	3 jam	Catatan Tindak Lanjut
5	Pemeriksaan terhadap data yang telah diolah			{ } (diamond)			Data yang dimohon	20 menit	Data
6	Verifikasi data yang telah diperiksa oleh kasi dan membubuhkan paraf			[]			Data yang dimohon	20 menit	Data
7	Menandatangani berkas laporan data agregat yang diminta					[]	Data yang dimohon	5 menit	Data
8	Pemberian stempel dinas dan memberikan berkas laporan kepada pemohon		[]				Surat data yang dimohon	3 menit	Data
9	Penyampaian kepada pemohon data yang diminta	[]					Surat data yang dimohon	3 menit	Catatan Tindak Lanjut